

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :  
2/HK.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827)

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828)

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586)

Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27)

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1.Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8/HK.03.1.Kpt/16/Prov/XII/2017 tentang Pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/HK.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018:**

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 12 Februari 2018
- 7 Halaman